



**PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR  
DINAS PENDIDIKAN**

*Kompleks Perkantoran Parbaba Desa Siopat Sosor Telp. (0626)2222000  
Website: [www.disdiksamosir.org](http://www.disdiksamosir.org), [email.disdik.samosir@gmail.com](mailto:email.disdik.samosir@gmail.com)*

**PANGURURAN**

**Kode Pos 22392**

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMOSIR  
NOMOR 17 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TERPADU "OBERHAUSEN HKBP"  
KELURAHAN PANGURURAN KECAMATAN PANGURURAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMOSIR,**

Membaca

: Surat Ketua Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Oberhausen HKBP Distrik VII Samosir Nomor: 01/PAUD.T/XII/2016 tanggal 05 Desember 2016 Perihal Surat Permohonan Izin Operasional.

Menimbang

: a. bahwa berdasarkan hasil monitoring, verifikasi dan supervisi oleh Dinas Pendidikan Bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) dan dengan pertimbangan-pertimbangan lainnya bahwa kepada PAUD TERPADU OBERHAUSEN HKBP dapat diberikan izin penyelenggaraan;  
b. bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;  
c. bahwa PAUD TERPADU OBERHAUSEN HKBP ini sangat mendukung dalam memperluas akses pelayanan pendidikan nonformal dalam membela jarkan masyarakat;  
d. bahwa PAUD TERPADU OBERHAUSEN HKBP ini melayani pendidikan nonformal yang mengelola Kelompok Bermain (KB).

Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa Pendidikan Anak Usia Dini diselenggarakan sebelum jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan dari jalur Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal dan merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun sesuai dengan Pasal 1 Ayat 14;  
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);  
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan menjadi undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat 4 Segmentasi Pendidikan Taman Kanak-kanak, spesifik menangani anak-anak usia 4-6 tahun;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

6. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Samosir.

Memperhatikan : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini Sumatera Utara Tahun 2009 yang diterbitkan oleh Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Memberikan **IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN** kepada : **PAUD TERPADU OBERHAUSEN HKBP** yang diselenggarakan Masyarakat Kelurahan Pangururan Kecamatan Pangururan.
- Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak (TK) & Kelompok Bermain (KB)
- Ketua Penyelenggara : Jasurung Rajagukguk, S. Pd
- Alamat : Kelurahan Pangururan
- Kecamatan : Pangururan
- Kabupaten : Samosir
- Provinsi : Sumatera Utara
- KEDUA** : Penyelenggaraan **PAUD TERPADU OBERHAUSEN HKBP**
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam bentuk Taman Kanak-kanak (TK) dan Kelompok Bermain (KB).
  2. Wajib mentaati perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
  3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan model yang ditentukan.
- KETIGA** : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku selama 4 (empat) tahun **sejak tanggal dikeluarkan keputusan ini**.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan  
Pada tanggal 31 Januari 2017



*Tembusan yth :*

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan
2. Bupati Samosir
3. Sekjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kemdikbud di Jakarta
4. Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kemdikbud di Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
6. Inspektorat Provinsi Sumatera Utara
7. Kepala Balai Badan Pendidikan Non Formal dan Informal Regional I Sumatera di Medan
8. Kepala KPKN Balige
9. Camat Pangururan
10. Kepala UPTD Pangururan-Ronggurnihuta
11. Kepala Lurah Pangururan
12. Penyelenggara

**Lampiran** : Surat Keputusan Kepala Dinas  
**Pendidikan Kabupaten Samosir**  
**Nomor** : 17 Tahun 2017  
**Tanggal** : 31 Januari 2017  
**Tentang** : Izin Operasional Penyelenggaraan  
**PAUD Terpadu Oberhausen**  
**Kelurahan Pangururan Kecamatan**  
**Pangururan**

### **SUSUNAN KEPENGURUSAN PAUD TERPADU OBERHAUSEN**

<b>Pembina</b>	:	Pareses HKBP Distrik VII Samosir
<b>Ketua</b>	:	Jasurung Rajagukguk, S. Pd
<b>Sekretaris</b>	:	Nurhetty Labora Tinambunan
<b>Bendahara</b>	:	Pebriana Sinaga
<b>Penanggungjawab Program</b>	:	
<b>Tutor</b>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bernad Naibaho</li> <li>2. Nurhetty Labora Tinambunan</li> <li>3. Hotriana Sinabutar</li> <li>4. Sinur Raya Lumbangaol</li> </ol>

### **ALAMAT PAUD TERPADU OBERHAUSEN**

<b>Jalan</b>	:	-
<b>Kelurahan</b>	:	Pangururan
<b>Kecamatan</b>	:	Pangururan
<b>Kabupaten</b>	:	Samosir

### **WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN PAUD TERPADU OBERHAUSEN**

1. Senin	:	PUKUL 08.30 s.d 11.00 WIB
2. Selasa	:	PUKUL 08.30 s.d 11.00 WIB
3. Rabu	:	PUKUL 08.30 s.d 11.00 WIB
4. Kamis	:	PUKUL 08.30 s.d 11.00 WIB
5. Jumat	:	PUKUL 08.30 s.d 11.00 WIB
6. Sabtu	:	PUKUL 08.30 s.d 11.00 WIB

